



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wakal, 22 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Wakal Rt.000/rw.000, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) sekaligus Nenek Kandung dari **Kasih Oktafiani Patta** dan **Alifatunisayah Umayah Patta** (Cucu Pemohon);
2. Bahwa **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) semasa hidup telah menikah dengan **Supyan Patta Bin Bangsa Patta** sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No : 407/800/S-KET/NKH/P-NW/XI/2021 yang menikah pada tanggal 21

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Wakal
tertanggal 29 November 2021;

3. Bahwa mantan suami **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (anak Pemohon), yakni **Supyan Patta Bin Bangsa Patta** dahulu beralamat di Wakal, namun sekarang ini tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia;
4. Bahwa **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) telah meninggal dunia di Wakal karena sakit, pada tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan Surat Kematian Nomor :470/1115/S-KET/KMT/P-NW/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala kepala Pemerintah Negeri Wakal, pada tanggal 06 Desember 2021;
5. Bahwa Pemohon mendapat kabar suami **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) telah menikah lagi dengan Wanita lain dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon sampai **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) meninggal dunia;
6. Bahwa anak dari **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon), memiliki 2 (Dua) orang anak yakni :
7. **Kasih Oktafiani Patta** lahir di Ambon, pada tanggal 04 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT12009201321416 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah tertanggal 20 September 2013;
8. **Alifatunisayah Umayah Patta** lahir di Ambon, pada tanggal 27 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-23082016-0081

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah tertanggal 23 Agustus 2016; dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon;

9. Bahwa Anak- anak dari **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) yaitu yang bernama **Kasih Oktafiani Patta** dan **Alifatunisyah Umayah Patta** masih dibawah umur, sehingga mereka belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini sebagai Wali sah dari kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

10. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Wali yang Sah dari **Kasih Oktafiani Patta** dan **Alifatunisyah Umayah Patta**, selanjutnya dengan Penetapan Perwalian tersebut Pemohon dapat mengurus hal-hal yang menjadi hak-hak dari **Almarhuma Amina Silawane Binti Bayandin Pelu** (Anak Pemohon) di Taspen serta mengurus surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Sah dari **Kasih Oktafiani Patta** dan **Alifatunisyah Umayah Patta** jatuh Kepada Pemohon (**PEMOHON**);
3. Biaya diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat dan saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon mau mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 504/Pdt.P/2021.PA.Ab. dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 16 Jumadil awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Idrus, S.ST, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,
Ttd

Mariani Idrus, S.ST, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	; Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 504/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)